



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03

Suka Makmue

Telp (0655) 714 1090

Fax (0655) 714 1093

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 017 /Kpts/SesKab-NR/2018

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PERBAIKAN PESERTA PEMILU TAHUN 2019

#### SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Kelompok Kerja Partai Politik Perbaikan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
  2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PERBAIKAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
Kesatu	:	Menunjuk/Menetapkan yang namanya tencantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya;
Kedua	:	Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017; <span style="float: right;">17</span>

- Keempat : Masa Kerja Tim Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah selama 2 (dua) bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari Tahun 2018;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 7 Januari 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua/Setjen KPU di Jakarta;
2. Ketua/Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran - Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Nagan Raya  
 Nomor : 017 /Kpts/SesKab-NR/I/2018  
 Tanggal : 7 Januari 2018  
 Tentang : Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik  
 Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2019

**DAFTAR NAMA TIM POKJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
 PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Yasin	Ketua KIP	Pengarah	
2.	Arif Budiman, M.Pd	Anggota KIP	Pengarah	
3.	Said Mudhar	Anggota KIP	Pengarah	
4.	Usman	Anggota KIP	Pengarah	
5.	Drs. Zaini	Sekretaris KIP	Pengarah	
6.	Firdaus, S.Sos	Anggota KIP	Penanggung Jawab	
7.	Andria Said, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	
8.	Ridwan	Fungsional Umum	Sekretaris	
9.	Juni Safriadi, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
10.	Cut Kamariah, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
11.	Zainal Abidin	Fungsional Umum	Anggota	
12.	Yurdaini	Fungsional Umum	Anggota	
13.	Anzali	Fungsional Umum	Anggota	
14.	Saifullah	Fungsional Umum	Anggota	
15.	Sufriati Safrita	Fungsional Umum	Anggota	
16.	T. Putra Abdurrahman	Honorar	Anggota	
17.	Rini Putri Utami, SH	Honorar	Anggota	
18.	Nur Asiah, ST	Honorar	Anggota	
19.	Mustaza	Honorar	Anggota	
20.	Raja Sayang	Honorar	Anggota	
21.	Bustami	Honorar	Anggota	
22.	Supriono	Honorar	Anggota	
23.	Ismail	Honorar	Anggota	
24.	Liswandi	Honorar	Anggota	
25.	Fadli	Honorar	Anggota	

Ditetapkan di Suka Makmue  
 Pada tanggal 7 Januari 2018

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN NAGAN RAYA** *A.*  
 Sekretaris,



Nip. 19650928 199303 1 004